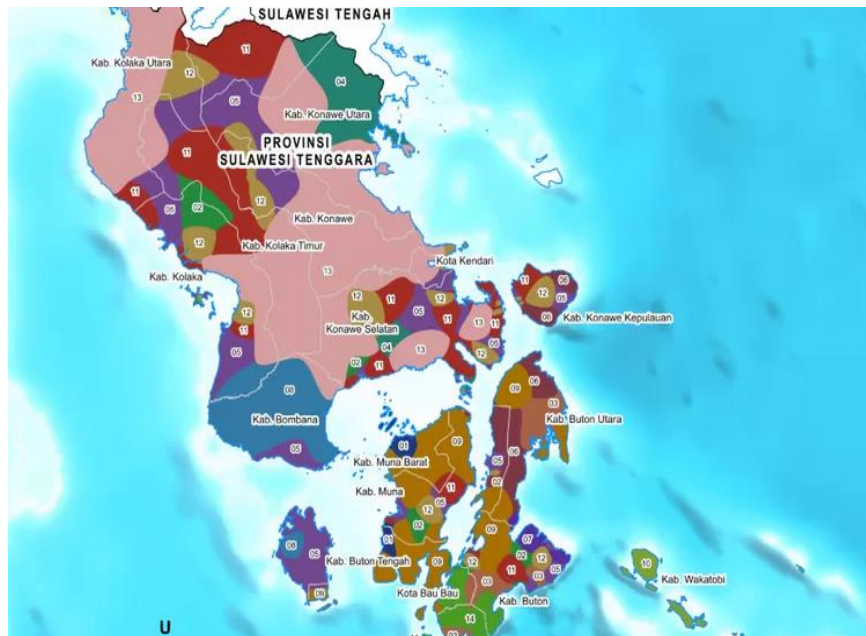


DIPIMPIN GUBERNUR ANDI SUMANGERUKKA, SULAWESI TENGGARA SIAP SAMBUT KABUPATEN BARU SELUAS 1.135 KM PERSEGI



sumber: ayobandung.com

SULTRA. - Saat ini, Sulawesi Tenggara yang dipimpin Gubernur Andi Sumangerukka tengah diisukan akan memiliki daerah otonom baru. Hal ini dikarenakan Sulawesi Tenggara disebut telah siap menyambut Kabupaten baru seluas 1.135 kilometer persegi. Kabupaten seluas 1.135 kilometer persegi ini akan dibentuk dari pemekaran sebuah Kabupaten yang telah ada di Sulawesi Tenggara.

Diketahui, 8 Kecamatan akan terlibat dalam pembentukan Kabupaten baru di Sulawesi Tenggara ini. Kabupaten baru seluas 1.135 kilometer persegi yang siap disambut Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Poleang akan membawahi 8 Kecamatan yang berasal dari induknya yaitu Kabupaten Bombana. Selain mengambil 8 Kecamatan di Kabupaten Bombana, Kabupaten Poleang juga akan mengambil 1.135 kilometer persegi luas wilayahnya. Delapan Kabupaten/Kota yang akan menjadi bagian dari Kabupaten Poleang adalah sebagai berikut.

1. Kecamatan Poleang;
2. Kecamatan Poleang Tengah;
3. Kecamatan Tontonunu;
4. Kecamatan Poleang Utara;
5. Kecamatan Poleang Timur;
6. Kecamatan Poleang Tenggara;
7. Kecamatan Poleang Selatan; dan
8. Kecamatan Poleang Barat.

Kecamatan Poleang Selatan rencananya akan dipilih sebagai ibu kota Kabupaten Poleang. Itulah Kabupaten baru seluas 1.135 kilometer persegi yang siap disambut Sulawesi Tenggara dimana saat ini dipimpin Gubernur Andi Sumangerukka.

Sumber berita:

1. <https://www.ayobandung.com/umum/7914869629/dipimpin-gubernur-andi-sumangerukka-sulawesi-tenggara-siap-sambut-kabupaten-baru-seluas-1135-km-persegi>, *Dipimpin Gubernur Andi Sumangerukka, Sulawesi Tenggara Siap Sambut Kabupaten Baru Seluas 1.135 Km Persegi*, dipublikasikan 30 Maret 2025;
2. <https://www.ayobandung.com/umum/7914514864/poleang-diusulkan-jadi-kabupaten-baru-di-provinsi-sulawesi-tenggara-dalam-wacana-pemekaran-wilayah-ini-peta-wilayahnya>, *Poleang Diusulkan jadi Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Wacana Pemekaran Wilayah, ini Peta Wilayahnya!*, dipublikasikan 9 Februari 2025; dan
3. <https://sultra.antaranews.com/berita/282863/masyarakat-poleang-usul-bentuk-kabupaten-baru>, *Masyarakat Poleang Usul Bentuk Kabupaten Baru*, dipublikasikan 29 Maret 2016.

Catatan:

- Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan Penataan Daerah yang terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan Daerah tersebut berupa Pemekaran Daerah dan Penggabungan Daerah yang mencakup daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota.
- Daerah Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Daerah Persiapan. Kepala Daerah Persiapan Provinsi diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Kepala Daerah Persiapan Kabupaten/Kota diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 1. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya;
4. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu;
5. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.
6. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Pemekaran Daerah berupa: Pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru;
7. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Daerah Persiapan diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif;
8. Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan DPR RI dan DPD RI, Pemerintah Pusat membentuk Tim Kajian Independen;
9. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari:
 - a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN;
 - b. bagian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah Induk yang berasal dari Daerah Persiapan;
 - c. penerimaan dari bagian Dana Perimbangan Daerah Induk; dan
 - d. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD induk;
11. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:
 - a. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan

- d. menyiapkan dukungan dana.
- 12. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
 - d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
 - e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
 - f. menangani pengaduan masyarakat
- 13. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan persiapan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.
- 14. Pasal 42 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada DPR RI dan DPD RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pada:
 - 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pemekaran Daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih;
 - 2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Kajian Daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri;
 - 3. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota;
 - 4. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri;
 - 5. Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
 - 6. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD;
 - 7. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah;

8. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Setelah undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik penjabat kepala daerah; dan
9. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.